

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri dan keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karenanya perkawinan ini mutlak diperlukan, karena juga menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet.I* (Medan, .Zahir Trading Co, 1975), hlm.1.

keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tenteram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila di antara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acapkali bila perselisihan dimaksud tidak dapat di atasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*) semakin besar pula.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat- akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam

satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititik-beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat dinafikan-lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan segala argumentasi mereka, khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing pihak untuk menguasai harta tadi.

Deskripsi sederhana di atas tentunya melahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah aturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, Undang-undang Perkawinan berikut diungkapkan:

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnyamasing-masing.²”

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun secara implisit apabila di analisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan terungkap bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.³

Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-undang Perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, maka

² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.259

³ *Ibid*, hlm.125

Undang-undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.⁴

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi psikologis, hal ini berimplikasi negatif, baik bagi pihak-pihak pencari keadilan maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, khususnya bila para pihak yang berperkara atau masyarakat dimaksud adalah muslim.

Suasana ketidakpastian hukum tentang penyelesaian persengketaan pembagian harta Bersama ini menempuh perjalanan panjang sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 (vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) hingga keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

⁴ *Ibid* hlm 125

Meskipun kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan memperjelas kewenangan absolut (*Absolute of valls rechte Competensi*)⁵ badan peradilan agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49, Undang-undang Nomor 7 implisit kewenangan terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, namun masih menjadi ganjalan tentang hukum terapan yang menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama.

Menghadapi fenomena ketiadaan *law standard* yang bersifat *unified legal framework* dan *unified legal opinion*, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang definitif pelembagaan harta bersama yang dimuat dalam buku I Hukum Perkawinan.⁶

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Peradilan Agama sebagaimana pada Pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada peradilan agama”.⁷ Penjelasan isi pasal tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun kehadiran Komplikasi Hukum Islam diberlakukan

⁵ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. I (Jakarta, .Garuda), hlm.25

⁶ Muttaqin, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 2, (Yogyakarta, UII Press, 1992), hlm.276

⁷ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.

berdasarkan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, namun secara konstitusional merupakan hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam buku Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan :

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam.⁸

Uraian di atas kiranya dapat memberikan gambaran betapa perjalanan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan harta bersama khususnya di lembaga Peradilan Agama, mengalami dinamika yang cukup beragam. Selanjutnya, dinamika yang cukup beragam ini akan dikombinasikan dengan ajaran Islam sendiri. Tujuannya, untuk menggambarkan permasalahan harta bersama dalam perkawinan secara komprehensif dan sebagai upaya menemukan parameter nilai-nilai rasa

^{8 9} Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, .Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.269

keadilan dalam putusan hukum, khususnya bagi para pihak pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca perceraian?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum cara penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama Salatiga.

D. Manfaat Pelatihan

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. **Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya bidang hukum perkawinan tentang hukum harta bersama dan penyelesaian secara kompilasi hukum Islam.

2. **Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum suatu perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum

misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.⁹ Bahwa akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Jadi tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan, karena perbuatan peristiwa hukum pun yang tidak termasuk tindakan hukum dapat juga diberikan akibat-akibat hukum. Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada :

- 1) Tindakan hukum atau perbuatan hukum
- 2) Delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).¹⁰

Sehubungan dengan hal itu akibat hukum ada 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contoh : mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, dari tidak cakap bertindak menjadi cakap untuk bertindak.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau berakhir suatu hubungan hukum tertentu. Contoh : sejak pembeli

⁹ J.CT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet.8 (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm.6

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002), hlm.251.

barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan tuntas barangnya, lenyaplah hubungan hukum jual beli antara keduanya tadi.

- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Contoh: di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di bidang hukum perdata dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.¹¹ Apabila diperhatikan uraian di atas maka akibat hukum itu dapat dimengerti dengan adanya akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum itu. Dalam hal ini terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum terutama pada anak, istri dan harta kekayaan selama perkawinan.

b. Perceraian

Definisi tentang perceraian yang artinya : “Thalaq diambil dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah *syara*, *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.¹²

Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang- undang Perkawinan Pasal 38 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ *Ibid*

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh, Sunnah*, Jilid II, Darul Turats, Qahirah, hlm.206.

menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang dikenal ada 2 (dua) bentuk yaitu :

- 1) Cerai talak
- 2) Cerai Gugat

Cerai talak maksudnya, cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.¹³ Sedangkan cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAG) Pasal 73 ayat(1) :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, mengenai substansi cerai gugat ialah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluhan Hukum, (Jakarta, Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992), hlm.63

putus.¹⁴

Walaupun Undang-undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, namun untuk terjadinya perceraian haruslah memenuhi ketentuan yaitu :

- 1) Adanya alasan-alasan yang secara limitatif telah ditentukan oleh Undang- undang dan tidak dibenarkan perceraian tanpa alasan (persetujuan dua belah pihak/suami atau istri) dan
- 2) Perceraian baru dianggap sah, apabila dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang.

Apabila telah sah terjadi perceraian maka menimbulkan akibat hukum bagi anak, istri, suami dan harta kekayaan (Pasal 41 dan Pasal 37 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

c. Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosakata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua kata pengertian harta. *Pertama*, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, Harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm.68

perkawinan.¹⁵

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono gini*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bugis disebut *cakara*, atau *bali reso*, di Banjar disebut *harta berpantangan*, dan lain-lain.¹⁶

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁷ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu “bahwa perolehannya atas hasil karya mereka dan dalam masa

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa ind, Cet. I (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm.299

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta, Ghalia, 1986), hlm.232

¹⁷ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.200.

perkawinan”. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan. Pengertian harta perkawinan ini disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Hukum butir (f), sebagai berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pernyataan di atas mempertegas klausula, karya suami istri dalam masa perkawinan untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu didaftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tapi suami istri mempunyai hak yang sama.

Dalam literatur lama fikih Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa doktrin hukum fiqih tidak ada membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia pada saat mereka diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju mengambil *syarikat ‘abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-

kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.¹⁸

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka jelas arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Meskipun hingga saat ini penggunaan berbagai ragam istilah harta bersama masih mewarnai praktek peradilan, namun demikian tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dan melembaga menjadi harta bersama antara suami istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan etnis suku dan stelsel budaya kekeluargaan suami istri.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus). Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan (aqad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, *Op.Cit*, hlm.297.

Patokan untuk menentukan sesuatu barang atau harta dapat atau tidak dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami istri ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, kecuali jika harta itu berasal dari warisan atau hibah yang diperoleh oleh salah satu pihak, maka hal tersebut menjadi harta pribadi yang penguasaannya dibawah masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁹

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, sub variable, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

¹⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles konsep keadilan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, pertama konsep keadilan distributive, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Kedua konsep keadilan komulatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Konsep keadilan distributif menekankan pada unsur proporsional sedangkan konsep keadilan komulatif menekankan pada unsur persamaan.²⁰

Ketiga konsep keadilan korelatif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Dinah Sumayyah (E.d), (Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 39.

²¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta*, 39.

hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²²

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana

²² Sudkno Mortokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160.

²³ *Ibid*, hlm. 161-162.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 6

untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah melahirkan struktur baru dalam peradilan agama yang menambah praktek peradilan yang lama.²⁶

Tujuan utama dari Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah penataan organisasi dan kerja pengadilan agama, sehingga menjadi pengadilan modern, sejajar dengan pengadilan-pengadilan lain yang berlaku di Indonesia.

Adapun Kewenangan Peradilan Agama dijelaskan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seperti disebut dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama

²⁵ Snelbecker, dalam Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 34sampai dengan 35

²⁶ Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Jakarta PP IKAHI, 1994, hlm.300

Nomor 7 Tahun 1989.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang pembagian harta bersama. Semula dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan dapat terwujud unifikasi hukum harta perkawinan, namun mengenai harta bersama pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum tegas, disebabkan pengaturan tentang harta bersama masih bersifat pluralistik, maka diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang jelas untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Untuk memfasilitasi sarana hukum sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 maka dirumuskanlah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalisir dengan instrumen hukum yakni Instruksi Presiden (Inpres Republik Indonesia Tahun 1991).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada konsiderannya huruf (b) menyatakan dengan tegas bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan,

kewarisan, dan pewakafan.

Dalam artikel yang berjudul *Materi Kompilasi Hukum Islam* menjelaskan materi pokok Kompilasi Hukum Islam antara lain bahwa Kompilasi Hukum Islam melegitimasi pelebagaan harta bersama yang dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak diatur, bahkan dalam kitab-kitab fiqih pun tidak ada yang membicarakan, sehingga seolah-olah harta bersama kosong atau vakum dalam hukum Islam.²⁷

Kompilasi Hukum Islam mengatur pokok-pokok materi hukum lembaga harta bersama yang dimuat dalam Bab XIII terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Undang-undang Perkawinan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
 - 2) Harta bersama menjadi milik bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan :
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar

²⁷ M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting Cek Hasan Basri, (Jakarta, .Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.104

- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antar suami masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai);
 - 1) Harta bersama dibagi dua
 - 2) Masing-masing mendapat setengah (seperdua) bagian
 - 3) Apabila terjadi cerai mati, bagian bagi yang meninggal menjadi *tirkah*.
- g. Sita marital atas dasar harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95)
 - 1) Ketentuan ini diperluas dari Pasal 24 ayat 2 huruf a dan c ;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - 2) Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.²⁸

Menyoroti dari sisi aturan pokok tersebut di atas, pembagian harta bersama tidak dipertimbangkan atas dasar prestasi dan karir masing-masing pihak, tetapi hanya faktor hidup bersama yang didasari suatu perkawinan. Demikian juga faktor loyalitas istri (seperti aspek ketaatan, *nusyuz*) tidak menghilangkan hak atas harta bersama dan mempunyai bagian yang sama.

²⁸ M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.183

Sehingga tuntutan kesamaan hak dari kaum wanita pada struktur masyarakat yang patrilineal nampaknya teraplikasi dan terakomodir melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberi pengaruh efektif dan kekuatan hukum sehingga diharapkan menjadi Undang-Undang (bukan Instruksi Presiden).

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama yaitu uraian yang memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi, memang telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, namun secara *In-Konkrito* tidaklah sesederhana itu dalam penerapannya.

Melalui pendekatan yurisprudensi dan putusan pengadilan, ada 5 (lima) hal atau patokan yang menentukan, termasuk dalam lingkup harta bersama.²⁹

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan pembelian.³⁰ Jadi, setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, maka harta atau barang tersebut menjadi harta bersama. Hal yang demikian tanpa

²⁹ *Ibid*, hlm.302

³⁰ *Ibid*, hlm.303

mempersoalkan, apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau istri. Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta bersama.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.³¹

Untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesudah terjadi perceraian.

Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami istri mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta bersama. Kemudian terjadi perceraian, tapi tidak sempat dibagi harta bersama tersebut. Namun, suami atau istri yang menguasai simpanan itu membeli barang atau bangunan dengan uang simpanan tersebut, maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.³²

Patokan ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah

³¹ *Ibid*, hlm.304

³² *Ibid*, hlm.305

sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan biasa dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

d. Penghasilan harta Bersama dan harta bawaan.³³

Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari hasil pribadi atau istri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi harta bersama.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri.³⁴

Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami istri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian

³³ *Ibid*, hlm.306

³⁴ *Ibid*, hlm.171

perkawinan.

f. Perceraian dan pembagian harta Bersama

Perceraian membawa akibat hukum pada status para pihak dalam perkawinan dan harta perkawinan. Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VII mulai Pasal 35, 36 dan 37. Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak dalam perkawinan, perlu ada penentuan kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan, sehingga mudah ditentukan harta mana yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Dalam hal perceraian dapat segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan harta mana yang menjadi hak suami.

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 37 telah menentukan bilamana perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan membuka peluang hukum lainnya mengatur harta bersama tersebut. Pengaturan tersebut sangat abstrak dan umum serta tidak bersifat rinci. Undang-undang bagaimana tentang tentang harta bersama dan juga tidak menentukan tata cara pembagiannya serta jumlah masing-masing.

Menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu diperlukan langkah-langkah yang memadai dari aparat pelaksana undang-undang khususnya

hakim, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dari hukum itu agar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mengisi kekosongan hukum, peranan hakim sangat menentukan, yaitu melalui putusan-putusannya. Undang-undang pada hakikatnya memang dimaksudkan melindungi baik individu maupun masyarakat, tetapi pembentuk undang-undang kiranya mustahil dapat memperhitungkan, memperhatikan, dan menuangkan segala ragam bentuk kehidupan masyarakat dalam suatu Undang-Undang. Pembentuk undang-undang yang hanya dapat memberi ketentuan yang bersifat umum. Oleh sebab itu, tidak mungkin mengatur segala-galanya secara perinci, sehingga perlu sebagian tugas diserahkan pada hakim.³⁵

Melalui putusan-putusannya, hakim menilai dan memberikan interpretasi pada ketentuan-ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, walaupun undang-undang mengatur secara abstrak dan umum, nilai keadilan dalam masyarakat harus tetap diperhatikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang

³⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersifat hukum normatif³⁷ atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum

³⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.43

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta.Raja Grafindo Pesada, 1999), hlm.23

e. Sejarah hukum.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka metode pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan doktrin dari para sarjana hukum. Metode Pendekatan dengan metode yuridis normatif diambil dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini cukup layak untuk diterapkan, karena dalam metode ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari sumber hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.³⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

³⁸ *Ibid*, hlm.14

³⁹ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penertiban Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm.19.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelusuran lapangan berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Kitab Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder

⁴⁰ Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan hasil olahan orang, lihat dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.170.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti gambar-gambar, kamus umum juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

Dalam tesis ini, data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dan tertier.

a. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara meliputi, Semua Doktrin atau Pendapat Para Ahli.

b. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. Uraian dari Tinjauan Pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat

Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Hukum Perceraian, Harta Bersama, Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Tinjauan Perkawinan Menurut KHI.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan

yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu analisis hukum mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca perceraian. Dan Hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga.

Bab IV

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

